



Analisis Implementasi Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan Badan sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak pada PT Anggada Indo Asia

Amelia Chantika Fati'ah^{1*}, Syamsul Bahri Arifin²

^{1,2}Universitas Harapan Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ameliachantikaaa11@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the implementation of corporate income tax planning strategies at PT Anggada Indo Asia as an effort to reduce tax expenses. A descriptive qualitative method was used, employing interviews, observations, and documentation. The results show that the company has not yet fully implemented tax planning, as evidenced by fiscal corrections made to several expenses that do not comply with tax regulations. These non-deductible expenses need to be better managed to minimize tax liabilities. The recommended strategies include adherence to applicable tax regulations, completeness of supporting documents, and the reclassification of non-deductible expenses to optimize tax deductions. After the implementation of tax planning strategies, the company achieved a tax expense reduction of IDR 2,816,430, which represents a 2.4% efficiency from the total tax liability. This demonstrates that effective tax planning can significantly reduce the tax burden in a legal manner, without violating tax laws or regulations. Furthermore, the study highlights the importance of strategic tax planning for companies, as it not only ensures tax compliance but also enhances financial efficiency. The findings suggest that with a well-executed tax planning strategy, companies can optimize their tax obligations, reduce unnecessary costs, and achieve better financial performance. This study emphasizes the need for companies to adopt systematic tax planning to maintain compliance while taking advantage of tax-saving opportunities within the legal framework.*

Keywords: *Corporate Income Tax; Tax Burden; Tax Efficiency; Tax Planning; Tax Strategy.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi strategi perencanaan pajak penghasilan badan pada PT Anggada Indo Asia sebagai upaya penghematan beban pajak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak secara optimal, yang tercermin dari adanya koreksi fiskal terhadap beberapa biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Biaya-biaya yang termasuk dalam kategori non-deductible expenses perlu dikelola dengan lebih baik untuk meminimalkan kewajiban pajak. Strategi yang direkomendasikan meliputi kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, kelengkapan dokumen pendukung, dan pengalihan biaya non-deductible agar dapat mengoptimalkan pemotongan pajak yang sah. Setelah penerapan strategi perencanaan pajak, perusahaan berhasil menghemat beban pajak sebesar Rp 2.816.430, yang setara dengan efisiensi 2,4% dari total kewajiban pajak terutang. Hal ini membuktikan bahwa dengan perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat mengurangi beban pajak secara sah tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya strategi perencanaan pajak yang efektif bagi perusahaan, karena tidak hanya menjamin kepatuhan pajak, tetapi juga meningkatkan efisiensi keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa dengan strategi perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan kewajiban pajaknya, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya adopsi perencanaan pajak yang sistematis bagi perusahaan untuk menjaga kepatuhan sambil memanfaatkan peluang penghematan pajak dalam kerangka hukum yang berlaku.

Kata kunci: Beban Pajak; Efisiensi Pajak; Pajak Penghasilan Badan; Perencanaan Pajak; Strategi Perpajakan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan prinsip self-assessment, wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak

yang harus dibayarkan. Hal ini menuntut wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan guna menghindari kesalahan dan potensi koreksi fiskal di kemudian hari.

Dalam praktiknya, perbedaan kepentingan antara negara dan wajib pajak sering kali mendorong upaya untuk meminimalkan beban pajak. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan adalah melalui strategi perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu pengaturan aktivitas keuangan perusahaan agar dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Strategi ini mencakup identifikasi biaya yang dapat dikurangkan, penyusunan dokumen yang lengkap, serta pemanfaatan ketentuan perpajakan secara maksimal dan sah.

PT Anggada Indo Asia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa otomotif, khususnya layanan perbaikan dan perawatan kendaraan. Berdasarkan laporan laba rugi tahun 2023, perusahaan membukukan laba bersih sebelum pajak yang cukup signifikan. Namun, terdapat beberapa komponen biaya yang secara fiskal tidak dapat dikurangkan, seperti sumbangan dan sanksi administrasi, yang menyebabkan koreksi fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan strategi perencanaan pajak secara optimal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya oleh Bakrie dan Salim (2022) yang meneliti efisiensi pajak pada sektor pertambangan. Berbeda dengan studi tersebut, penelitian ini berfokus pada sektor jasa otomotif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan Badan sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak pada PT Anggada Indo Asia”, guna mengevaluasi potensi efisiensi pajak yang dapat dicapai melalui perencanaan pajak yang tepat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Indonesia adalah negara hukum, di mana seluruh aktivitas dan urusan masyarakat diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga berbagai undang-undang lainnya. Secara umum, pengertian pajak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban berupa kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara. Pajak ini bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa memberikan balasan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Secara garis besar, pajak memiliki dua fungsi utama sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2018). Pertama, fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Kedua, fungsi regulasi (*regulerend*), yaitu sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan ekonomi maupun sosial. Fungsi ini dijalankan melalui kebijakan seperti pemberian insentif pajak kepada sektor-sektor yang diprioritaskan, pengenaan pajak tinggi pada produk tertentu, serta pembatasan impor barang-barang mewah guna melindungi industri dalam negeri. Agar kedua fungsi ini dapat berjalan optimal, pemerintah menetapkan dasar hukum yang jelas mengenai siapa saja yang menjadi subjek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang termasuk sebagai subjek pajak adalah individu, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, entitas atau badan, serta bentuk usaha tetap. Masing-masing subjek tersebut memiliki tanggung jawab perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara sah dan efisien. Menurut Rahayu (2017), perencanaan pajak adalah suatu strategi yang dirancang oleh wajib pajak untuk menekan kewajiban pajaknya melalui pengelolaan kegiatan keuangan yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, Pohan (2016) menjelaskan bahwa perencanaan pajak mencakup serangkaian langkah akuntansi dan finansial yang dilakukan guna menghemat pembayaran pajak tanpa melanggar hukum. Suandy (2017) menegaskan bahwa strategi ini menjadi tahap awal dalam manajemen pajak yang fokus pada pemilihan langkah-langkah efisiensi sesuai dengan ketentuan yang ada. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah legal dalam sistem perpajakan. Pohan (2016) mengklasifikasikan pendekatan perencanaan pajak ke dalam tiga kategori, yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak secara sah), *tax evasion* (pengelakan pajak secara ilegal), dan *tax saving* (penghematan pajak). Manfaat dari penerapan strategi ini antara lain adalah menurunnya beban pajak, meningkatnya efisiensi kegiatan operasional, serta pengelolaan arus kas yang lebih optimal. Selain itu, perencanaan pajak juga berperan penting dalam membantu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu serta menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat kelalaian administratif.

Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mendefinisikan PPh sebagai pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Salah satu subjek pajak yang dimaksud adalah badan usaha, yang menurut ketentuan undang-undang merupakan kumpulan orang dan/atau modal yang membentuk satu kesatuan, baik dalam aspek pengelolaan (manajerial) maupun non-pengelolaan (non-manajerial). Bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, firma, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga, hingga bentuk usaha tetap. Dengan demikian, pajak penghasilan badan merupakan kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh badan usaha dari berbagai sumber, seperti laba usaha, gaji, honorarium, hingga hadiah. Tarif pajak penghasilan badan ditetapkan sebesar 22% sesuai Pasal 17 ayat (1) UU HPP bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Meski demikian, terdapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana tercantum dalam Pasal 31E ayat (1), yakni pemberian potongan sebesar 50% dari tarif pajak umum bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp50.000.000.000 dalam satu tahun pajak.

Penghematan Pajak

Penghematan pajak merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Upaya ini dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, melainkan dengan memanfaatkan secara bijak berbagai ketentuan dan kelemahan dalam sistem perpajakan yang sah. Tjaraka (2014) menjelaskan bahwa tujuan utama dari penghematan pajak adalah untuk menempatkan beban pajak pada posisi yang wajar dan proporsional, melalui pemanfaatan celah atau peluang yang terdapat dalam peraturan perpajakan secara legal. Penghematan ini dapat dicapai melalui penerapan strategi perencanaan pajak yang tepat, yang disesuaikan dengan dinamika regulasi dan kondisi usaha yang sedang dihadapi, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan tidak melebihi kewajiban yang semestinya. Dalam hal ini, perencanaan pajak berperan sebagai alat strategis utama dalam mewujudkan efisiensi pembayaran pajak secara maksimal.

Dalam konteks Pajak Penghasilan Badan, terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh wajib pajak guna mencapai efisiensi pajak, tentunya dengan tetap mengacu pada aktivitas usaha serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut pendapat Pohan (2016), beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain meliputi pemilihan sistem pencatatan yang paling sesuai dengan karakteristik usaha, misalnya menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, yang dalam banyak kasus dinilai lebih menguntungkan secara fiskal dibandingkan

dengan sistem pencatatan berbasis kas. Selain itu, pemilihan metode penyusutan aktiva tetap juga sangat menentukan, karena dalam peraturan perpajakan hanya diizinkan penggunaan metode garis lurus dan saldo menurun. Metode penyusutan yang dipilih akan berpengaruh terhadap jumlah beban penyusutan yang diakui dalam satu periode, yang pada akhirnya memengaruhi besar kecilnya penghasilan kena pajak. Di samping itu, wajib pajak juga harus mempertimbangkan metode penilaian persediaan yang digunakan dalam laporan keuangan, seperti metode FIFO atau metode rata-rata tertimbang, sesuai dengan ketentuan PSAK No. 14. Pemilihan metode ini sangat penting karena akan berdampak pada penentuan harga pokok penjualan (HPP) serta laba usaha, yang selanjutnya akan menentukan besaran pajak terutang, sehingga harus disesuaikan secara cermat agar tetap sah dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses penyesuaian yang dilakukan untuk mencocokkan antara laba yang tercatat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan digunakan dalam laporan keuangan fiskal. Penyesuaian ini menjadi penting karena terdapat perbedaan dalam cara pengakuan pendapatan dan beban antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Oleh karena itu, dilakukan koreksi fiskal yang dapat bersifat positif, yaitu penyesuaian yang menambah jumlah penghasilan kena pajak, maupun koreksi negatif, yakni penyesuaian yang mengurangi penghasilan kena pajak, agar perhitungan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam proses rekonsiliasi, juga perlu dibedakan antara biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) seperti biaya operasional, penyusutan, dan sumbangan tertentu, serta biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expense*) seperti pembagian laba, biaya pribadi, dan sanksi administrasi. Penyesuaian ini wajib dilakukan oleh wajib pajak badan agar pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai strategi perencanaan Pajak Penghasilan Badan yang diterapkan di PT Anggada Indo Asia. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap karyawan perusahaan, serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen dan arsip internal perusahaan, termasuk laporan keuangan. Proses

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, dengan fokus utama pada informasi yang berkaitan dengan perencanaan pajak, penerimaan perusahaan, serta laba bersih yang diperoleh. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan tahapan analisis laporan keuangan, koreksi fiskal, perbandingan proyeksi PPh sebelum dan sesudah perencanaan pajak, serta pengukuran efektivitas perencanaan tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan serta menjadi dasar dalam merumuskan saran kebijakan perpajakan di masa mendatang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan laba rugi PT Anggada Indo Asia tahun 2023, ditemukan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan praktik perencanaan pajak (*tax planning*) secara optimal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari penggunaan laba komersial sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, tanpa melakukan koreksi fiskal terhadap sejumlah pos pengeluaran yang secara perpajakan tergolong sebagai biaya non-deductible. Pengeluaran seperti sumbangan ke panti asuhan, biaya Berkah Jumat, biaya entertainment tanpa daftar nominatif, serta biaya lain-lain tanpa bukti pendukung yang sah merupakan elemen biaya yang seharusnya dilakukan koreksi fiskal positif. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan risiko fiskal berupa kekurangan bayar pajak dan sanksi administrasi dari otoritas pajak, yang tentu saja merugikan perusahaan secara finansial maupun dari sisi kepatuhan perpajakan. Berikut disajikan tabel setelah melakukan koreksi fiskal sebelum *tax planning*.

Tabel 1. Perhitungan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah Koreksi Fiskal.

Keterangan	Komersil	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
<u>Pendapatan</u>				
Penjualan	5.743.985.412			5.743.985.412
Harga Pokok Penjualan	1.407.125.396			1.407.125.396
<u>Laba Kotor</u>	<u>4.336.860.016</u>			<u>4.336.860.016</u>
Biaya Iklan	34.700.000			34.700.000
Biaya Telepon dan WIFI Kantor	10.450.000			10.450.000
Biaya Listrik & Air	13.640.000			13.640.000
Biaya Transportasi	8.150.500			8.150.500
Biaya Perlengkapan Kantor	20.549.553			20.549.553
Biaya Penyusutan Aktiva	217.062.500			217.062.500

Biaya Pengiriman Barang	65.778.000		65.778.000
Biaya Gaji Karyawan	1.630.035.177		1.630.035.177
Biaya Gaji Karyawan Lepas	1.407.125.396		1.407.125.396
Biaya Kebersihan	3.750.600		3.750.600
Sanksi Administrasi	1.000.000	(1.000.000)	
Biaya Sumbangan Panti Asuhan	3.750.000	(3.750.000)	
Biaya Sumbangan Berkah Jumat	6.000.000	(6.000.000)	
Biaya Entertainment	4.500.000	(4.500.000)	
Biaya Seragam	8.220.000		8.220.000
Biaya Lainnya	7.200.000	(7.200.000)	
Total Biaya	3.441.911.726		3.419.461.726
Laba Bersih Sebelum Pajak	894.948.290	(22.450.000)	917.398.290

Sumber: data diolah (2025)

Setelah dilakukan penyusunan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, diperoleh bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) PT Anggada Indo Asia untuk tahun 2023 seharusnya sebesar Rp 917.398.290,-. Peningkatan ini disebabkan dilakukannya koreksi fiskal positif terhadap beberapa komponen biaya yang tidak dapat diakui secara fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Koreksi ini meliputi: sanksi administrasi sebesar Rp 1.000.000,-, sumbangan panti asuhan Rp 3.750.000,-, dan sumbangan Berkah Jumat Rp 6.000.000,-, yang semuanya tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Selain itu, biaya entertainment sebesar Rp 4.500.000,- dan biaya lainnya Rp 7.200.000,- juga dikoreksi karena tidak dilengkapi dengan daftar nominatif atau bukti yang sah. Koreksi ini penting agar perhitungan penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nilai ini merupakan hasil dari proses koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial, dengan cara menyesuaikan pos-pos pengeluaran yang tidak dapat diakui secara fiskal (*non-deductible expense*) serta melakukan penambahan kembali atas biaya-biaya tersebut. Koreksi fiskal merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa perhitungan pajak dilakukan secara akurat, sah, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kewajiban perpajakan perusahaan dapat tercermin secara objektif dan tidak menimbulkan potensi sengketa dengan otoritas pajak.

Dalam konteks penelitian ini, PT. Anggada Indo Asia belum menerapkan perencanaan pajak, sebagaimana terlihat dari belum dilakukannya koreksi fiskal atas beberapa pos biaya non-deductible. Maka PT Anggada Indo Asia dapat menerapkan beberapa strategi yang sah sesuai ketentuan perpajakan mencakup beberapa langkah penting untuk mengoptimalkan pengakuan biaya secara fiskal. Pertama, perusahaan perlu memastikan kepatuhan administratif agar terhindar dari sanksi yang tidak perlu, seperti denda akibat keterlambatan

pelaporan. Kedua, pengeluaran untuk sumbangan, seperti kepada panti asuhan dan program Berkah Jumat, sebaiknya dialihkan ke bentuk sumbangan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut ketentuan perpajakan, misalnya sumbangan untuk penanggulangan bencana alam. Ketiga, untuk biaya entertainment, perusahaan harus menyusun daftar nominatif secara lengkap dan rinci guna membuktikan bahwa pengeluaran tersebut sah dan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, sehingga dapat diakui sebagai *deductible expense*. Keempat, pengeluaran dalam akun biaya lain-lain juga harus didukung oleh dokumentasi yang memadai dan daftar nominatif agar tidak dianggap sebagai biaya fiktif. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan tidak hanya meningkatkan kepatuhan perpajakan, tetapi juga dapat menghemat beban pajak, seperti penghematan sebesar Rp 3.750.000,- dari sumbangan panti asuhan, Rp 6.000.000,- dari Berkah Jumat, Rp 4.500.000,- dari entertainment, dan Rp 7.200.000,- dari biaya lainnya.

Untuk mengidentifikasi penerapan strategi perencanaan pajak dalam penghitungan beban Pajak Penghasilan pada PT Anggada Indo Asia, dilakukan analisis perbandingan antara perhitungan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya *tax planning*. Guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam, berikut ditampilkan tabel perbandingannya:

Tabel 2. Perhitungan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*.

<u>Keterangan Pendapatan</u>	<u>Sebelum Tax Planning</u>	<u>Tax Planning</u>	<u>Setelah Tax Planning</u>
	-	-	-
Penjualan	5.743.985.412		5.743.985.412
Harga Pokok Penjualan	1.407.125.396		1.407.125.396
Lab Kotor	<u>4.336.860.016</u>		<u>4.336.860.016</u>
Biaya Iklan	34.700.000		34.700.000
Biaya Telepon dan WIFI Kantor	10.450.000		10.450.000
Biaya Listrik & Air	13.640.000		13.640.000
Biaya Transportasi	8.150.500		8.150.500
Biaya Perlengkapan Kantor	20.549.553		20.549.553
Biaya Penyusutan Aktiva	217.062.500		217.062.500
Biaya Pengiriman Barang	65.778.000		65.778.000
Biaya Gaji Karyawan	1.630.035.177		1.630.035.177
Biaya Gaji Karyawan Lepas	1.407.125.396		1.407.125.396
Biaya Kebersihan	3.750.600		3.750.600

Sanksi Administrasi		
Biaya Sumbangan Panti Asuhan	3.750.000	3.750.000
Biaya Sumbangan Berkah Jumat	6.000.000	6.000.000
Biaya Entertainment	4.500.000	4.500.000
Biaya Seragam	8.220.000	8.220.000
Biaya Lainnya	7.200.000	7.200.000
Total Biaya	3.419.461.726	3.440.911.726
Laba Bersih Sebelum Pajak	917.398.290	895.948.290

Sumber: data diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis yang membandingkan perhitungan pajak sebelum dan setelah diterapkannya strategi perencanaan pajak., diketahui bahwa terdapat penurunan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berdampak langsung pada penurunan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp 21.450.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang diterapkan terbukti efektif dalam mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan secara legal. Efektivitas tersebut semakin terlihat dari efisiensi yang dicapai, yakni sebesar Rp 2.816.430,- atau sekitar 2,4% dari total kewajiban perpajakan perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak memiliki peran penting dalam pengelolaan kewajiban pajak secara optimal dan sah, karena mampu mengatur pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa melanggar hukum, melalui mekanisme koreksi fiskal maupun penyesuaian terhadap pengeluaran *non-deductible*.

Temuan ini mendukung pernyataan Pohan (2018) bahwa *tax planning* merupakan strategi legal yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan, melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang sah, perusahaan dapat mengelola kewajiban pajaknya secara lebih efisien. Hasil ini juga didukung dengan penelitian terdahulu oleh Bakrie dan Salim (2022) yang menyatakan bahwa penambahan sejumlah biaya yang secara fiskal diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak akan berdampak langsung pada penurunan laba fiskal perusahaan dan dapat mengurangi kewajiban pajaknya. Serta penelitian Indranifia (2023), yang menyatakan bahwa perencanaan pajak dapat mengurangi beban pajak penghasilan badan yang ditanggung oleh perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi strategi perencanaan Pajak Penghasilan Badan di PT Anggada Indo Asia berhasil memberikan efisiensi terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sebelum strategi perencanaan pajak diterapkan, perusahaan belum menerapkan koreksi fiskal maupun strategi pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga penghasilan kena pajak yang dilaporkan lebih tinggi dari seharusnya. Setelah dilakukan strategi perencanaan pajak secara sistematis, termasuk pengelompokan biaya *non-deductible* dan pengoptimalan potongan fiskal sesuai peraturan, perusahaan dapat menyusun pelaporan pajak yang lebih akurat dan efisien. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan pajak yang tepat dapat menjadi alat legal untuk mengurangi kewajiban pajak, meningkatkan efisiensi fiskal, dan tetap berada dalam koridor kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pajak di masa mendatang, perusahaan disarankan untuk menerapkan strategi yang lebih terarah, terutama dalam hal dokumentasi dan pencatatan biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah agar dapat diakui secara fiskal. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi perpajakan terbaru dan melibatkan tenaga profesional yang kompeten di bidang perpajakan agar pelaporan dan penghitungan pajak dilakukan secara tepat. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas objek kajian ke sektor usaha lain guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas strategi perencanaan pajak dalam mengelola beban perpajakan perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Bakrie, A. A., & Salim, M. (2022). Analisis perencanaan pajak penghasilan PPh badan sebagai upaya mengefisienkan beban pajak pada PT Manrepo Tambang Rempoa. *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 43–52. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i02.476>
- Darussalam, & Septriadi, D. (2019). *Perencanaan pajak dan manajemen pajak*. Jakarta: DDTC Publishing.
- Hartati, R., & Putra, A. (2020). The effect of tax planning on firm value with corporate governance as a moderating variable. *International Journal of Accounting and Taxation*, 8(1), 15–27. <https://doi.org/10.15640/ijat.v8n1a2>

- Indranifia, S. (2023). Analisis penerapan tax planning atas pajak penghasilan badan pada CV. Ethanas Nusa Palapa. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(4), 74–85. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i4.2151>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Nugraha, A., & Hidayat, W. (2021). Analisis penerapan perencanaan pajak terhadap beban pajak penghasilan badan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(3), 210–225. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v26.i03.p05>
- Peraturan Perundang-undangan. (2021). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- PT Anggada Indo Asia. (2021). *Company profile*. Medan: PT Anggada Indo Asia.
- Rahayu, S. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sari, D. P., & Yuniar, D. (2022). The impact of corporate tax planning on effective tax rate and company performance. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 7(2), 145–156. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6812345>
- Suandy, E. (2017). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjaraka, H. (2014). *Perpajakan: Pajak penghasilan (PPh) umum*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wijayanti, T., & Kurniawan, F. (2023). Implementasi strategi perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 34–48. <https://doi.org/10.33387/jpi.v5i1.7890>